



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63 / PDT / 2015 / PT. MKS

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. Samuel Rante Allun, beralamat di Kompleks BTP jl. Poros BTP Blok AE, No. 968 Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama Yohanis Budi TM,SH. Advokad pada Kantor Advokad Yohanis Budi TM, SH. Beralamat di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok L 64 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013. Selanjutnya disebut **PEMBANDING – semula PENGGUGAT ;**

L A W A N

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Jakarta. cq Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Maros Jalan Jend. Sudirman No. 1 Turikale Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut **TERBANDING I – semula TERGUGAT I ;**
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Jakarta. cq Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Sungguminasa Jalan Andi Malombassang No. 99-101 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut **TERBANDING II – semula TERGUGAT II ;**
3. Panitia Urusan Piutang Lelang Negara (PUPN) Makassar, beralamat Urip Sumiharjo KM.4 Kota Makasar. Selanjutnya disebut **TERBANDING III – semula TERGUGAT III ;**
4. Ny. Saijah beralamat Komplek BTP jl. Poros BTP Blok AE No. 968 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Selanjutnya disebut **TERBANDING IV – semula TERGUGAT IV ;**
5. Kantor Lelang Negara Makassar, beralamat Jl. Urip Sumiharjo Kota Makassar. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I – semula TURUT TERGUGAT I ;**
6. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar. Beralamat JL.

A.Pangeran....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pangeran Petarani Kota Makassar. Selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING II – semula TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 63/PDT/2015/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 30 Maret 2015 Nomor : 63/PDT/2015/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Agustus 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN.Maros yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkra :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.580.000,-(Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Membaca risalah pemberitahuan putusan, bahwa Kuasa Penggugat, Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I,II tersebut saat pembacaan putusan tidak hadir maka kepadanya diberitahukan isi putusan berdasarkan risalah

pemberitahuan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Maros kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2014, kepada Tergugat III tanggal 25 Nopember 2014, kepada Tergugat IV tanggal 24 Nopember 2014 serta kepada Turut Tergugat I pada tanggal 24 Nopember 2014 dan Turut Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2014;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar nomor: 29/PDT.G/2013/PN.Maros yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Pembanding - semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Agustus 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN.Maros diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Tergugat I dan II pada tanggal 11 Desember 2014, dan Tergugat III pada tanggal 9 Januari 2015, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 6 Januari 2015 dan Turut Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2015, Turut Tergugat II pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Maros yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maros telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding - semula Penggugat / kuasanya pada tanggal 30 Desember 2014 dan kuasa hukum Tergugat I dan II pada tanggal 11 Desember 2014, dan Tergugat III pada tanggal 9 Januari 2015, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 6 Januari 2015, Turut Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2015, Turut Tergugat II pada tanggal 31 Desember 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa hukum Pembanding – semula Penggugat tidak mengajukan alasan – alasan keberatannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, karena undang-undang tidak ada menentukan setiap perkara yang dimohon banding wajib membuat memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan mencermati berita acara persidangan Pengadilan Negeri, apakah ada kekeliruan menerapkan hukum acara maupun kesalahan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Agustus 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN.Maros ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Agustus 2014

No. 29/...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29/Pdt.G/2013/PN.Maros dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding - semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Agustus 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN.Maros yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh kami : Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, H. HIDAYAT, SH. dan ISTININGSIH RAHAYU, SH.,MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing selaku Hakim Anggota, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal serta tahun itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

DARMAWATI...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWATI, S.H., MH. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH., MH

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH., MHum

PANITERA PENGGANTI.

ttd

DARMAWATI, S.H., MH

Rincian Biaya perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman, dll	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)